



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

Meulaboh (Kode Pos 23615)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR : 04 /IOP-PKBM /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

YAYASAN MEKAR MELATI DI KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Menimbang

- a. bahwa untuk terselenggaranya Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik;
5. Kepmendikbud Nomor : 261N/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 01 Tahun 2008, Tanggal 01 Nopember 2008
- b. Surat Permohonan : 06/PKBM-M.M/2021, Tanggal 26 April 2021
- c. Rekomendasi Dinas Pendidikan : 421.9/191/2021, Tanggal 26 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekar Melati dengan Program :
➢ KF Dasar, KF Mandiri, Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pelatihan dan Keterampilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Mei 2021 s/d 05 Mei 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meulaboh

Pada Tanggal : 04 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Barat

MARWANDI, SE
NIP.19650317 198603 1 006

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat;
5. Camat Johan Pahlawan;
6. Kepala Sekretariat MPD Kabupaten Aceh Barat;
7. Arsip;